

## INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DIUMUMKAN MELALUI WEBSITE PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA TBK DAN WEBSITE PT INDO CAPITAL SEKURITAS PADA TANGGAL 24 MARET 2023.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.



### PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA TBK

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Teknologi Digital Penyedia Solusi Sistem Informasi Berbasis *Internet of Things* (IoT) Untuk Pengembangan Smart Transportasi Dan Logistik

#### Kantor Pusat:

Mall Ambassador Lt.5 No. 9F  
Jl. Prof. Dr. Satrio, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia - 12940  
Telepon: (021) 5793 9508  
Email: [corsec@menngroup.id](mailto:corsec@menngroup.id); Website: [www.menngroup.id](http://www.menngroup.id)

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 430.200.000 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp.10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp.78,- (tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp.33.555.600.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 286.800.000 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 2 (dua) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp.98,- (sembilan puluh delapan Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu tanggal 18 Oktober 2023, sampai dengan tanggal 18 April 2024. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp.28.106.400.000,- (dua puluh delapan miliar seratus enam juta empat ratus ribu Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT INDO CAPITAL SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK  
PT KGI SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAN DIADMINISTRASIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2023

## JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	: 10 April 2023	Awal Perdagangan Waran Seri I	: 18 April 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 12 – 14 April 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:
Tanggal Penjatahan	: 14 April 2023	- Pasar Reguler & Negosiasi	: 15 April 2024
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	: 17 April 2023	- Pasar Tunai	: 17 April 2024
Pencatatan Saham di BEI	: 18 April 2023	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 18 Oktober 2023
		Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 18 April 2024

## KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM PERDANA

Sebanyak 430.200.000 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp.10,- (sepuluh Rupiah) setiap lembar Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp.78,- (tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp.33.555.600.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 286.800.000 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 2 (dua) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp.98,- (sembilan puluh delapan Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu tanggal 18 Oktober 2023, sampai dengan tanggal 18 April 2024. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp.28.106.400.000,- (dua puluh delapan miliar seratus enam juta empat ratus ribu Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT Menn Teknologi Indonesia Tbk No. 59 tanggal 18 November 2022 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Menn Teknologi Indonesia Tbk No. 63 tanggal 21 Februari 2023 dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	4.000.000.000	40.000.000.000	
<b>Pemegang Saham:</b>			
Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA	552.090.000	5.520.900.000	55,00
Edrick Pramana	301.140.000	3.011.400.000	30,00
Dr. Ir. Agus Mulyanto	150.570.000	1.505.700.000	15,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.003.800.000</b>	<b>10.038.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.996.200.000</b>	<b>29.962.000.000</b>	<b>-</b>

### Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 430.200.000 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana.

Nilai nominal saham	:	Rp.10,- (sepuluh Rupiah) setiap lembar saham
Harga penawaran	:	Rp.78,- (tujuh puluh delapan Rupiah)
Nilai emisi	:	Sebanyak Rp.33.555.600.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah)
Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran Seri I	:	Setiap 3 (tiga) Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan mendapatkan 2 (dua) Waran Seri I .
Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak 286.800.000 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp.98,- (sembilan puluh delapan Rupiah)
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	:	Sebanyak-banyaknya Rp.28.106.400.000,- (dua puluh delapan miliar seratus enam juta empat ratus ribu Rupiah).
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>						
<b>Pemegang Saham:</b>						
Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA	552.090.000	5.520.900.000	55,00	552.090.000	5.520.900.000	38,50
Edrick Pramana	301.140.000	3.011.400.000	30,00	301.140.000	3.011.400.000	21,00
Dr. Ir. Agus Mulyanto	150.570.000	1.505.700.000	15,00	150.570.000	1.505.700.000	10,50
Masyarakat	-	-	-	430.200.000	4.302.000.000	30,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel</b>	<b>1.003.800.000</b>	<b>10.038.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.434.000.000</b>	<b>14.340.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>2.996.200.000</b>	<b>29.962.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.566.000.000</b>	<b>25.660.000.000</b>	<b>-</b>

### Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 286.800.000 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 2 (dua) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 68 tanggal 21 November 2022 sebagaimana telah diubah Akta Addendum I No. 69 tanggal 16 Desember 2022, Akta Addendum II No. 66 tanggal 21 Februari 2023, Akta Addendum III No. 42 tanggal 14 Maret 2023 dan Akta Addendum IV No. 3 tanggal 3 April 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp.10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp.98,- (sembilan puluh delapan Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu tanggal 18 Oktober 2023, sampai dengan tanggal 18 April 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp.28.106.400.000,- (dua puluh delapan miliar seratus enam juta empat ratus ribu Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar Pemegang Saham:</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>		<b>4.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	
Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA	552.090.000	5.520.900.000	38,50	552.090.000	5.520.900.000	32,08
Edrick Pramana	301.140.000	3.011.400.000	21,00	301.140.000	3.011.400.000	17,50
Dr. Ir. Agus Mulyanto	150.570.000	1.505.700.000	10,50	150.570.000	1.505.700.000	8,75
Masyarakat	430.200.000	4.302.000.000	30,00	430.200.000	4.302.000.000	25,00
Waran Seri I	-	-	-	286.800.000	2.868.000.000	16,67
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel</b>	<b>1.434.000.000</b>	<b>14.340.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.720.800.000</b>	<b>17.208.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>2.566.000.000</b>	<b>25.660.000.000</b>		<b>2.279.200.000</b>	<b>22.792.000.000</b>	

### Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 430.200.000 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus ribu) saham biasa yang merupakan saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan juga mencatatkan sejumlah 1.003.800.000 (satu miliar tiga juta delapan ratus ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham milik Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA sejumlah 552.090.000 (lima ratus lima puluh dua juta sembilan puluh ribu) saham, saham milik Edrick Pramana sejumlah 301.140.000 (tiga ratus satu juta seratus empat puluh ribu) saham dan saham milik Dr. Ir. Agus Mulyanto sejumlah 150.570.000 (seratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.434.000.000 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Selain itu, Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak 286.800.000 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini dan sebanyak 286.800.000 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu) saham baru hasil pelaksanaan konversi saham Waran Seri I seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Bursa Efek Indonesia setelah pelaksanaan konversi Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya 1.720.800.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus ribu) saham.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bursa Efek Indonesia No: S-02056/BEI.PP1/03-2023 pada tanggal 8 Maret 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Menn Teknologi Indonesia Tbk yang dibuat di bawah tangan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Perseroan tidak mempunyai rencana untuk mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.

### Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dan sehubungan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing pemegang saham Perseroan pada tanggal 21 November 2022 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA, Edrick Pramana dan Dr. Ir. Agus Mulyanto sebagai pemegang saham PT. Menn Teknologi Indonesia, Tbk, yang mendapatkan saham dengan harga perolehan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham

tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia No: Kep-00059/BEI/07-2019 tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat tanggal 22 Juli 2019 ("Peraturan I-V BEI"), disampaikan bahwa Pengendali Perusahaan Tercatat wajib mempertahankan kepemilikan sahamnya (lock-up) di Perusahaan Tercatat paling kurang 6 (enam) bulan sejak tanggal Pencatatan dan berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing Pengendali tertanggal 21 November 2022, menyatakan bahwa Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA, Edrick Pramana dan Dr. Ir. Agus Mulyanto tidak akan mengalihkan kepengendaliannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Pencatatan.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Januari 2023, Michael Halim Mulyanto, BSC, MBA, Edrick Pramana dan Dr. Ir. Agus Mulyanto selaku Pengendali Perseroan berkomitmen untuk tidak akan mengalihkan pengendaliannya dalam waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

#### PENGUNAAN DANA DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp.1.688.888.888,- akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang pokok pihak ketiga, dengan keterangan sebagai berikut:

Para pihak	:	1. Perseroan sebagai Debitur 2. PT Bank Central Asia Tbk sebagai Kreditur
Fasilitas kredit	:	Kredit Lokal
No perjanjian	:	Perjanjian Utang No. 01153/PK/0978S/2022 tanggal 15 November 2022
Nilai plafond pinjaman	:	Rp.2.100.000.000,-
Nilai pinjaman per Januari 2023	:	Rp.1.988.888.888,-, nilai pinjaman tersebut sudah masuk dalam Laporan Keuangan Perseroan.
Nilai yang akan dibayarkan sebagian pokok hutang	:	Rp.1.688.888.888,-
Saldo nilai pinjaman setelah dibayarkan sebagian pokok hutang	:	Rp.300.000.000,-
Tujuan atas pinjaman	:	Untuk Membiayai Perseroan dalam pengadaan persediaan GPS Tracker dan modal kerja mendukung kegiatan pengembangan operasional sales.
Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	:	Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk
Prosedur dan persyaratan pembayaran utang dipercepat	:	Dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal yang diusulkan untuk melakukan pembayaran kembali dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan dan debitur dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah plafon kredit. Sumber dana atas denda untuk pembayaran utang dipercepat dari kas internal Perseroan. Alasan Perseroan untuk melakukan pelunasan dipercepat adalah untuk mengurangi beban bunga.
Tingkat suku bunga	:	8% per tahun
Jatuh tempo	:	12 (dua belas) bulan
Waktu pelunasan	:	Perseroan akan melakukan pelunasan di bulan Juni 2023
Sumber dana untuk pembayaran atas bunga yang timbul atas pelunasan	:	Perseroan akan menggunakan kas internal untuk pembayaran atas bunga yang timbul atas pelunasan.

2. Sekitar Rp.12.402.316.304,- akan digunakan untuk Belanja Modal (*Capital Expenditure*) antara lain:

- (i) Sekitar Rp.10.340.116.304,- untuk pembelian dan pengadaan perangkat IoT device yang nantinya akan digunakan untuk jasa *corporate lease*, dan
- (ii) Sekitar Rp.2.062.200.000,- untuk pengembangan software pendukung. Perseroan akan mengembangkan software pendukung antara lain namun tidak terbatas seperti: *Vehicle weight sensor, mobile tracking, cold-chain monitoring* dan lainnya.

Perseroan menilai rencana pembelian dan pengadaan perangkat IoT device serta pengembangan software pendukung adalah sebagai langkah Perseroan dalam meningkatkan kinerja operasional. Pembelian dan pengadaan perangkat IoT device serta pengembangan software pendukung akan dilakukan dengan pihak ketiga. Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga untuk pembelian dan pengadaan perangkat IoT device pada tanggal 21 Desember 2022 dan telah menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga untuk pengembangan software pendukung pada tanggal 12 Desember 2022.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara pihak ketiga untuk pembelian dan pengadaan perangkat IoT device serta pengembangan software pendukung dengan Perseroan.

3. Sekitar Rp.2.000.000.000,- akan digunakan untuk menyewa bangunan yang nantinya akan digunakan Perseroan sebagai cabang dan service point center baru yang berlokasi di Medan, Cikarang, Batang (Jawa Tengah) dan Surabaya. Pembukaan cabang dan service point center baru dilakukan oleh Perseroan untuk memperkuat jaringan yang sudah ada serta berfokus untuk melayani keperluan IoT pada kawasan-kawasan Industri dan kebutuhan bisnis lainnya. Selain itu, Perseroan juga akan melakukan renovasi pada cabang dan service point center baru tersebut. Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga untuk menyediakan bangunan dan melakukan renovasi pada tanggal 22 Desember 2022. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara pihak ketiga dengan Perseroan.
4. Sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja (*Operating Expenses*) antara lain: (i) marketing digital, media promosi dan kegiatan peningkatan sales marketing, (ii) pembelian inventory berupa perangkat IoT device, serta (iii) penambahan SDM, biaya penyelenggaraan pelatihan karyawan (*Manpower*), serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang Waran, maka akan digunakan untuk Penambahan Modal Kerja (*Operating Expenses*) antara lain: (i) marketing digital, media promosi dan kegiatan peningkatan sales marketing, (ii) pembelian inventory berupa perangkat IoT device, serta (iii) penambahan SDM, biaya penyelenggaraan pelatihan karyawan (*Manpower*), serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM.

Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Prospektus Bab II mengenai Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

## PENJAMIN EMISI EFEK

### A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 66 pada tanggal 21 November 2022 sebagaimana telah diubah Akta Addendum I No. 67 tanggal 16 Desember 2022, Akta Addendum II No. 64 tanggal 21 Februari 2023, Akta Addendum III No. 40 tanggal 14 Maret 2023 dan Akta Addendum IV No. 1 tanggal 3 April 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi"), secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7, POJK 41/POJK.04/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Capital Sekuritas.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:



No.	Keterangan	Porsi Penjaminan Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</b>				
	PT Indo Capital Sekuritas	366.097.500	28.555.605.000	85,10
	<b>Sub Total</b>	<b>366.097.500</b>	<b>28.555.605.000</b>	
<b>Penjamin Emisi Efek</b>				
	PT KGI Sekuritas Indonesia	64.102.500	4.999.995.000	14,90
	<b>Sub Total</b>	<b>64.102.500</b>	<b>4.999.995.000</b>	
	<b>Total</b>	<b>430.200.000</b>	<b>33.555.600.000</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
3. Hubungan antara pihak dengan karyawan Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
4. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi, Pengurus, Dewan Komisaris, atau Pengawas yang sama;
5. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
6. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
7. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Emisi Efek PT Indo Capital Sekuritas dan PT KGI Sekuritas Indonesia dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan

## B. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2023 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 31 Maret 2023 pukul 16.00 WIB..

Berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang berada pada kisaran Rp.75,- (tujuh puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp.80,- (delapan puluh Rupiah) yang telah terlaksana, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar Rp.78,- (tujuh puluh delapan Rupiah) setiap Saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp.78,- (tujuh puluh delapan Rupiah) setiap Saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*.
2. Kinerja keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan dan prospek usaha Perseroan
4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang.
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.
6. Mempertimbangkan kinerja Saham pada pasar sekunder. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada diatas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

## 1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. **Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id))**. Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Lebih lanjut, minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. **Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya**. Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Indo Capital Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [e-IPO@indocapital.co.id](mailto:e-IPO@indocapital.co.id) atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat **PT Indo Capital Sekuritas Up. e-IPO**, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
3. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. **Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya**. Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampainya tersebut, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.



Dalam hal pada akhir Masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan atas saham dengan harga sesuai harga penawaran saham, setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Sebelum Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan konfirmasi sebagaimana disebut di atas, Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemodal Yang Berhak**

Pemodal yang berhak sesuai dengan POJK No.41/2020 harus memiliki:

- a. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID);
- b. Subrekening Saham Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban memiliki Subrekening Saham Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum.

## **3. Jumlah Pesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **4. Harga dan Jumlah Saham**

Sebanyak 430.200.000 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp.10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp.78,- (tujuh puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp.33.555.600.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah).

## **5. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening saham atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening saham pemesan pada tanggal pendistribusian saham. Pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening saham yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening saham akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening saham;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening saham di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening saham berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening saham di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening saham di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Saham Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Saham;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## 6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 12 April – 14 April 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama, tanggal 12 April 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua, tanggal 13 April 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga, tanggal 14 April 2023	00:00 WIB – 12:00 WIB

## 7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Pemodal wajib menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan pada RDN pemesan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Saham Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 8. Penjatahan Saham

PT Indo Capital Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No.15/2020. Tanggal penjatahan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada tanggal 14 April 2023.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

### A. Penjatahan Terpusat

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi $\leq$ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

\*mana yang lebih tinggi nilainya.

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak Rp.33.555.600.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,-, (dua ratus lima puluh Miliar Rupiah) dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), yaitu minimal 59,60% atau 256.410.300 dari Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan ke atas jumlah saham odd lot.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	17,5%	20%	25%
II	$\geq 10\%$	12,5%	15%	20%
III	$\geq 7,5\%$	10%	12,5%	17,5%
IV	$\geq 2,5\%$	5%	7,5%	12,5%

**Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan sebesar Rp20.000.003.400,- (dua puluh miliar tiga ribu empat ratus Rupiah) atau setara dengan 59,60%, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.**

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau

- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
  - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
  - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal terjadi:
  - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
  - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
  - b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
  - c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
  - f. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham:
    - a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;

- b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
- c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.
- g. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

## **B. Penjatahan Pasti**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menentukan presentasi dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum, dengan memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020 Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya:

1. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sebesar maksimum 40,40% (empat puluh koma empat puluh persen) atau 173.789.700 dari jumlah Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan ke bawah jumlah saham odd lot;
2. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan;
3. Manajer Penjatahan yaitu PT Indo Capital Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
4. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
  - a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
  - b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
  - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

## **9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
    - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  - b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
  - c. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

- 2) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1);
  - 3) dan 3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - b. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - c. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - d. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## **10. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik

## **11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada saat berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan register pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening Saham di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.